

Tolok Ukur Keluarga Sakinah Perspektif Mazhab Imam Syafi'i

***Muhammad Amrullah, Muhammad Yassir**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: amrullah041002@gmail.com, yasir.najm86@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
3/8/2025	24/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025

Abstract

The family is a fundamental pillar in the development of civilization. In Islam, the concept of a sakinah (tranquil) family represents an ideal goal, grounded in spiritual, social, and legal values. This study aims to identify and formulate the criteria for a sakinah family based on the perspective of the Shafi'i school of thought. Using a library research approach, the study examines primary sources such as classical Shafi'i jurisprudence texts and relevant scholarly literature. The findings show that the Shafi'i school emphasizes the importance of a valid marriage contract, balance in the rights and responsibilities of husband and wife, proper child upbringing, respectful communication, and spiritual orientation within the household. These criteria reflect a holistic integration of moral values, Islamic law, and social needs. Although formulated in a medieval context, the principles of the Shafi'i school remain applicable in addressing contemporary challenges, such as domestic conflict, imbalance in family roles, and communication breakdowns. This research contributes significantly to the academic discourse on sakinah families and provides practical guidance for Muslims in Indonesia to build harmonious families in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Sakinah's family; Imam Shafi'i; Islamic Family Law; A Benchmark of Harmony.

Abstrak

Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan peradaban masyarakat. Dalam Islam, konsep keluarga sakinah menjadi cita ideal yang diwarnai dengan nilai spiritual, sosial, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan tolok ukur keluarga sakinah menurut Mazhab Imam Syafi'i. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menggali sumber-sumber primer seperti kitab-kitab fiqh Syafi'iyah dan literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya akad nikah yang sah, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak yang baik, komunikasi yang santun, dan orientasi spiritual dalam rumah tangga. Tolok ukur ini mencerminkan integrasi antara nilai moral, hukum Islam, dan kebutuhan sosial masyarakat. Meskipun lahir dalam konteks abad pertengahan, prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti konflik rumah tangga, ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab, dan krisis komunikasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus keilmuan tentang keluarga sakinah, sekaligus menawarkan panduan aplikatif bagi umat Islam Indonesia dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan syariat.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; Imam Syafi'i; Hukum Keluarga Islam; Tolok Ukur Keharmonisan.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran signifikan dalam membentuk peradaban. Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Dalam konteks Islam, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tujuan ideal yang didambakan oleh setiap muslim.¹

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: pertama, keteguhan niat, kedua, keteguhan pada tujuan pernikahan, ketiga, keteguhan pada pembinaan keluarga, keempat, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pembinaan.² Konsep keluarga sakinah merupakan konsep yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena di dalam konsep keluarga sakinah mengandung nilai-nilai moral dan spiritual serta materiil yang akan membantu anggota keluarga untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan agama.³

Istilah keluarga sakinah memiliki landasan teologis yang kokoh, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya hubungan pernikahan sebagai jalan untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Al Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."*⁵

Beberapa ulama fikih klasik memaknai pernikahan sebagai ikatan reproduksi yang dilakukan guna menjalin hubungan kekeluargaan, Imam Qurthubi yang memaknai tujuan pernikahan sebagai fungsi reproduksi, Imam at-Tabari lebih menekankan kepada terjalinya hubungan kekeluargaan ketika seseorang melakukan pernikahan.⁶ Hubungan baru inilah yang melahirkan rasa saling menyayangi antara keluarga baru dengan menantu yang telah menjadi bagian mereka. Melalui ayat ini bahwa dengan adanya hukum pernikahan tidak lepas dari tujuan dan manfaat yang dikandungnya.

Pemahaman tentang keluarga sakinah tidak hanya berhubungan dengan nilai spiritual, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan hukum. Namun, tolok ukur yang spesifik untuk menilai apakah suatu keluarga telah memenuhi kriteria "sakinah" masih memerlukan kajian mendalam. Siti Chadijah menyebutkan bahwa terdapat tujuh karakteristik keluarga sakinah yakni 1) lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan

¹ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).

² Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118.

³ Siti Nurul Salsabila et al., "Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur'an," *Al-Ushroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 29–42.

⁴ Azmi Hilma Utami, "Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. an-Nahl [16]: 72, Dar. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur)" 11 (2023): 1–92, www.uinsaizu.ac.id.

⁵ Al Quran Surat Al Rum: 21.

⁶ Mohammad Fauzan, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21," *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

Allah, 2) kasih sayang, 3) saling terbuka, santun, dan bijak, 4) komunikasi dan musyawarah, 5) toleran dan pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7) sabar dan syukur.⁷

Konteks keindonesiaan dengan pluralitas tradisi dan adat istiadat turut memengaruhi interpretasi konsep keluarga sakinah. Mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, yang memiliki kontribusi besar dalam menyusun kaidah-kaidah fiqh terkait pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Ulama-ulama Mazhab Syafi'i di Indonesia telah berperan penting dalam mengembangkan pemikiran dan menetapkan hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.⁸

Dalam pandangan Imam Syafi'i, keutuhan keluarga tidak hanya ditentukan oleh komitmen antar pasangan, tetapi juga oleh penerapan hukum-hukum syar'i yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga.⁹ Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, pendekatan Mazhab Imam Syafi'i memberikan perspektif hukum yang dapat menjadi pedoman universal, sekaligus fleksibel untuk diterapkan di masyarakat Indonesia. Meski ideal keluarga sakinah sering dijadikan tujuan, realitasnya menunjukkan banyak keluarga yang menghadapi berbagai tantangan dalam mencapainya.

Studi yang ada terkait ketahanan keluarga menunjukkan bahwa ketahanan muncul dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan manusia (Taylor & Distelberg, 2016; Yang dkk., 2021). Dari berbagai faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga tersebut, salah satu faktor terbesar yang seringkali menjadi sumber persoalan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga adalah faktor komunikasi.¹⁰

Tingginya angka perceraian di Indonesia, konflik rumah tangga, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri adalah sebagian dari permasalahan utama yang menghambat tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah.¹¹ Karena pada banyak kasus perceraian terjadi bukanlah akibat dari pernikahan yang buruk akan tetapi karena kurangnya persiapan calon pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Baik dari segi sosial, psikis ataupun mentalnya dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga.¹²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok, dan hal ini telah menjadi perhatian utama bagi banyak dari Generasi Z yang mempertimbangkan langkah ke jenjang pernikahan.¹³ Sebagian besar kasus perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan, masalah ekonomi,

⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 113–129.

⁸ Syaiful Anwar et al., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 101–123.

⁹ Nun Fajar Alolas, "Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai," *skripsi UIN Walisongo Semarang* 1 (2015): 1–118.

¹⁰ Ulfiah Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86.

¹¹ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.

¹² Ali Sodikin and Dadang Akhmad Mulyadi, "Implementasi Program Analisis Monitoring Berita Di Diskominfo DKI Jakarta," *Syar / Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 1–14.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Badan Pusat Statistik, 2020.

hingga kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme konsep keluarga sakinah dengan praktik kehidupan berkeluarga di lapangan.

Selain itu, banyak keluarga muslim di Indonesia yang belum memahami bagaimana konsep keluarga sakinah dijabarkan secara rinci dalam pandangan Mazhab Imam Syafi'i. Padahal, pandangan ini menawarkan solusi berbasis hukum Islam yang dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, mengelola tanggung jawab keluarga, dan mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya kajian ilmiah yang membahas tolak ukur keluarga sakinah menurut Mazhab Syafi'i memperkuat urgensi penelitian ini.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi ilmiah dalam mengidentifikasi dan merumuskan tolak ukur keluarga sakinah yang bersumber dari Mazhab Imam Syafi'i. Hal ini diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi umat Islam, khususnya di Indonesia, dalam membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan publik terkait bimbingan perkawinan, mediasi rumah tangga, dan program-program pemberdayaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, maupun masyarakat umum. Penelitian ini juga berfungsi untuk menjawab kebutuhan mendesak akan panduan praktis dan normatif dalam menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga yang semakin kompleks di era modern. Dengan merujuk pada Mazhab Imam Syafi'i, penelitian ini menyatukan dimensi hukum Islam dengan kebutuhan kontekstual masyarakat Indonesia, sehingga memberikan solusi yang komprehensif dan kontekstual bagi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada penelusuran konseptual, normatif, dan tekstual mengenai tolak ukur keluarga sakinah menurut mazhab Imam Syafi'i. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan teks otoritatif seperti kitab klasik, buku akademik, artikel ilmiah, dan karya relevan lainnya tanpa melakukan observasi lapangan. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, karya ulama otoritatif, serta literatur utama yang secara langsung membahas prinsip perwalian dan konsep keluarga sakinah dalam perspektif fikih. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritis terhadap temuan primer. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni membaca, mengklasifikasi, mengekstraksi, dan menginterpretasikan teks-teks yang menjadi objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan menelaah substansi ajaran fikih Imam Syafi'i, menafsirkan argumen-argumen normatif, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur keluarga sakinah. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menempatkan data dalam kerangka tematik sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif dan valid secara akademik.

¹⁴ Keyza Pratama Widiatmika, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, keluarga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai institusi pertama dan utama dalam membentuk pribadi Muslim yang berkualitas.¹⁵ Keluarga sakinah merupakan cita-cita setiap pasangan Muslim, yaitu keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang.¹⁶ Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَجَعَلَ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً بَيْنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹⁷

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam memahami keluarga sakinah. Tiga prinsip utama yang menjadi karakteristik keluarga sakinah dalam ayat tersebut adalah sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta yang mendalam), dan rahmah (kasih sayang). Ketiganya merupakan unsur yang membentuk keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* juga memperkuat pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa indikator keimanan dan akhlak seorang Muslim tercermin dalam cara ia memperlakukan keluarganya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* juga menjadi teladan dalam membina rumah tangga yang penuh dengan kelembutan, dialog, dan saling pengertian.

1. Prinsip Dasar: Mawaddah, Rahmah dan Sakinah

Keluarga dalam Islam memiliki peranan vital sebagai tempat pertama pendidikan akhlak dan keimanan, serta sebagai pondasi terbentuknya masyarakat yang sehat.¹⁹ Islam memandang bahwa kebahagiaan dan ketenteraman hidup rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh aspek materi, tetapi juga oleh kualitas hubungan emosional dan spiritual antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.²⁰ Konsep ideal keluarga ini dikenal dengan istilah keluarga sakinah, yang

¹⁵ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, 2017.

¹⁶ Rizki Rahman Afandi, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivis Perempuan PKS).” *Repository.Uinjt.Ac.Id*, 2020.

¹⁷ Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21.

¹⁸ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* (Dar al-Qhorbi al-Islami, 1996).

¹⁹ Tarmujianto Tarmujianto, “Peranan Pendidikan Akhlak Dalam Menciptakan Keluarga Bahagia,” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 14, no. 2 (2020): 55–70.

²⁰ Muhammad Daffa et al., “(Perspektif Tafsir Al- Mishbāh)” (2024).

mencerminkan kondisi rumah tangga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang.²¹ Konsep ini bersumber dari firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَجَعَلَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بَيْنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*²²

Ayat tersebut menjadi landasan utama dalam memahami tiga pilar keluarga sakinah, yaitu:

Sakinah: Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menjelaskan bahwa: السكينة dalam ayat "لتسكنوا إليها" artinya ketenteraman jiwa stabilitas emosional antara suami dan istri. Itu bukan hanya kedamaian fisik, tapi perasaan nyaman karena adanya ikatan batin dan syariat.²³

Imam Al-Raghib al-Asfahani menyebutkan dalam al-Mufrodāt fi Gharib al-Qur'an: "السكينة: هي الطمأنينة ينزلها الله في قلب العبد المؤمن" Sakinah adalah ketenangan yang diturunkan Allah dalam hati orang yang beriman, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.²⁴

Merujuk pada keadaan batin yang tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupan berumah tangga. Sakinah merupakan hasil dari hubungan yang dilandasi iman, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tinggi ajaran Islam, saling menghormati dan mencintai.²⁵ Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.²⁶

Mawaddah: Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim: Mawaddah adalah mahabbah *syadidah* (cinta yang mendalam) yang menumbuhkan rasa saling memiliki dan ketertarikan kuat.²⁷ Imam Al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib menafsirkan: Mawaddah sebagai kecenderungan hati yang lembut yang tumbul karena hubungan halal, cinta suci, dan saling menghormati dalam rumah tangga.²⁸

Rahmah: Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim al-Tanzil menjelaskan: Rahmah adalah kasih sayang yang melahirkan kelembutan dalam perbuatan dan ucapan, termasuk sikap saling membantu dan memaafkan dalam rumah tangga.²⁹ Imam Al-Sa'di dalam tafsirnya

²¹ Robiatul Adawiyah Hasibuan, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al-Quran" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN, 2018).

²² Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21

²³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (dar al-kutub al-mishriyah, 1384).

²⁴ Al-Ashfahani, *Al-Mufrodāt Fi Gharib al-Qur'an* (dar al-qolam, 1416).

²⁵ Ahmad Reyza Alwi, "Konsep Keluarga Sakinah Pada Tenaga Pengajar TPQ Di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Ditinjau Dari Hukum Islam" (Islam Negeri K.H. Abdurrahmanwahid Pekalongan, 2024).

²⁶ Basir Sofyan, "Building a Sakinah Family," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2019): 1–14.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'adzim* (dar ibnu hazm, 2009).

²⁸ Ar-Rozi, *Mafatih Al-Ghaib* (dar ihya' at-turots al-'Arobi, 1420).

²⁹ Al-Baghawi, *Ma'alim Al-Tanzil* (dar thaibah li nasyri wa at-tauzi', 1997).

menyebut rahmah sebagai: “Perasaan empati, welas asih, dan pengorbanan yang lahir karena iman, bukan karena syahwat atau duniawi.”³⁰

Cinta yang tumbuh dan berkembang seiring waktu, yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Mawaddah mencakup rasa hormat, kasih, dan pengabdian dalam hubungan suami-istri. Pengertian mawaddah juga disebutkan dalam kitab Siraju al-Munir Fii al-I'anabermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila diantara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti.”³¹ Keluarga mawaddah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana kasih mencintai, saling membutuhkan, dan saling menghormati satu sama lain.³²

Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan membentuk fondasi rumah tangga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, keluarga Muslim dapat menjadi benteng moral dan tempat terbaik untuk menumbuhkan nilai-nilai Islam.

2. Faktor-faktor Penghalang Tercapainya Keluarga Sakinah

Dalam Islam, fondasi keluarga sakinah meliputi niat ikhlas, cinta-kasih, komunikasi terbuka, toleransi, serta kesabaran dan rasa syukur. Sebaliknya, gagal menghidupi nilai-nilai ini berpotensi menghambat keharmonisan keluarga. Berbagai perilaku dan kondisi dapat menghalangi terbentuknya keluarga sakinah.

Dalam mazhab Imam Syafi'i dan berdasarkan ajaran Islam, hal-hal berikut sangat merusak keharmonisan:

- a) Kekerasan dalam rumah tangga, pembagian kerja yang tidak adil, tidak menghargai pasangan, egois, dan perilaku-perilaku tidak adil lainnya akan menghancurkan mawaddah wa rahmah yang telah Allah anugerahkan dalam kalbu setiap insan.³³ Rasulullah SAW menegaskan, “jangan memukul wajah istri” dan “jangan memukul serta jangan mengolok-olok mereka”. Dalam satu riwayat, Nabi SAW menasihati agar suami memberi makan dan pakaian kepada istri seperti dirinya, dan beliau bersabda: “jangan pernah memukul dan jangan mengolok-olok mereka.” Firman Allah pun mengingatkan umat untuk tidak saling menzalimi.³⁴ Kekerasan fisik maupun verbal (pemukulan, cercaan, penghinaan) jelas melanggar etika Islam dan telah terbukti menimbulkan trauma dan retaknya kepercayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal, serta perilaku tidak adil seperti tidak menghargai pasangan, bersikap egois, dan tidak membagi peran secara adil

³⁰ As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman* (dar muassasatu al-risalah, 2000).

³¹ Fawait Syaiful Rahman, “Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Al-Qur'an,” *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8 (2020).

³² Suryadi Suryadi, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat,” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 79–102.

³³ Imam Syafi'i, “Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *Konsep Kafa'ah dan Keluarga sakinah* 6, no. 1 (2020): 36.

³⁴ UINSGD.AC.ID, “Bangun Rumah Tangga Harmonis, 3 Hadits Larangan KDRT Dalam Islam,” *UINSGD.AC.ID*, last modified 2024, <https://uinsgd.ac.id/bangun-rumah-tangga-harmonis-3-hadits-larangan-kdrt-dalam-islam/#:~:text=Artinya%3A%20Dan%20dari%20Hakim%20bin,>”

merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam dan nilai-nilai syariah mazhab Syafi'i yang menekankan pentingnya mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga.

Perilaku-perilaku tersebut dapat menghancurkan kepercayaan, menimbulkan luka batin, dan merusak keharmonisan keluarga. Islam menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan dengan kasih sayang, kelembutan, serta menjauhi kezaliman dalam bentuk apapun.

- b) Kehilangan keadilan dalam keluarga. Keadilan sangat penting dalam Syariat. Allah swt. memerintahkan suami berlaku adil terutama dalam hak-hak istri, anak, dan takwa. Misalnya dalam poligami, ketidakadilan (ketidakmampuan bagi suami berlaku setara) diatasi dengan membatasi hanya satu istri. Begitu juga, perlakuan tidak adil dalam pembagian tugas rumah tangga atau perhatian pasangan dapat menimbulkan dendam dan kecemburuan. Ayat-ayat dan hadis menegaskan suami harus bersikap adil, misalnya membagi pemenuhan nafkah dan waktu tidur adil dengan istri-istri jika berpoligami.³⁵ Secara umum, sikap egois yang mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan hak pasangan berlawanan dengan prinsip *mawaddah wa rahmah*.

Dapat disimpulkan bahwa kehilangan keadilan dalam keluarga merupakan faktor utama yang merusak keharmonisan rumah tangga menurut syariah Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ketidakadilan dalam hal hak, kewajiban, perhatian, dan pembagian peran antara suami dan istri dapat menimbulkan konflik, kecemburuan, dan luka batin. Islam menekankan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan berumah tangga sebagai bentuk implementasi dari nilai mawaddah wa rahmah. Sikap egois dan mengabaikan hak pasangan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan kebersamaan.

- c) Kurangnya komunikasi dan tolong-menolong. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam fiqh mazhab, pengalaman keluarga sakinah menuntut adanya kerjasama dan dialog. Pasangan yang tidak mampu menyelesaikan perbedaan pendapat, enggan tolong-menolong, atau menahan diri dari memberi kasih sayang akan kehilangan kunci sakinah. Studi keilmuan menyebutkan bahwa kurangnya saling pengertian, ego tinggi, dan mengekang kebebasan pasangan dapat menghancurkan keharmonisan. ebagai contoh, suami yang mengabaikan kebutuhan biologis atau komunikasi emosi, atau istri yang terus-menerus meragukan suami tanpa alasan, akan meruntuhkan kedamaian rumah tangga.³⁶

Dari perspektif mazhab Syafi'i, membangun keluarga sakinah memerlukan penerapan syariah secara menyeluruh: syarat pernikahan yang benar (kafa'ah, ijab qabul syah), pemenuhan hak-hak dan kewajiban suami istri sesuai Islam, serta penghindaran perilaku tercela. Allah dan Rasulullah memberikan banyak pedoman: suami hendaklah berlaku sebaik-baiknya kepada istri (حسن

³⁵ M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)," *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 33–48.

³⁶ Yauma Ni'matish Shofa, "Hubungan Antara Komunikasi Yang Efektif Suami Istri Dengan Keharmonisan Keluarga Di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi," *Fakultas Psikologi UIN Malang* (Universitas Islam Negeri Malang, 2007), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42003/1/07410110.pdf>.

(المعاشرة), tidak menzalimi, dan istri hendaklah menaati suami selama halal. Jika setiap pasangan menegakkan prinsip menghidupkan mawaddah wa rahmah dan menghindari perilaku yang dapat menodai cinta kasih seperti kekerasan, ketidakadilan, kemaksiatan, dan campur tangan yang merugikan maka keluarga sakinah dapat terwujud. Dengan demikian, jalan menuju keluarga sakinah menurut Syafi'iyah adalah konsistensi menunaikan hak-kewajiban syariah dan saling memupuk cinta, sehingga Allah mengaruniai keluarga tersebut rahmat dan ketentraman sejati.

Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa kehancuran keharmonisan dalam rumah tangga menurut Syariat Islam dan mazhab Syafi'i umumnya disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai kasih sayang (mawaddah wa rahmah), keadilan, serta komunikasi dan kerja sama antara pasangan. Tindakan kekerasan, ketidakadilan, serta minimnya komunikasi dan kepedulian emosional bukan hanya melanggar nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga merusak ikatan spiritual dan emosional dalam keluarga. Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai tersebut merupakan kunci utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pandangan Mazhab Imam Syafi'i tentang Keluarga Sakinah

Mazhab Imam Syafi'i memiliki pandangan yang komprehensif terhadap konsep keluarga dalam Islam, yang tidak hanya menekankan legalitas akad pernikahan, tetapi juga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam karya monumentalnya *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah ibadah yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang diberkahi.

Pandangan Mazhab Imam Syafi'i tentang keluarga sakinah diantara lain:

1) Saling Memenuhi Hak dan kewajiban suami istri

Mazhab Imam Syafi'i memandang bahwa keluarga yang sakinah dibangun di atas pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang dan proporsional.³⁷ Dalam fiqih Syafi'iyah, pernikahan bukan hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai amanah spiritual dan sosial yang mengikat dua individu dalam komitmen ibadah serta tanggung jawab moral.³⁸

Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk membimbing istri dalam hal agama dan menjaga keluarganya dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an Surat At-Tahrim*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

*"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*³⁹

Adapun istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan yang baik dari suaminya. Dalam waktu yang sama, ia juga memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf (baik dan tidak

³⁷ Rizki Rohmatullah and Imam Syafi'i, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan)," *Al-Muqaranah* 2, no. 1 (2024): 44–59.

³⁸ Konsep Perkawinan et al., "Konsep Perkawinan Islam Dalam Buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Materi Perkawinan Pada Buku Fikih Kelas Xi Madrasah Aliyah" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2025).

³⁹ *Al-Qur'an Surat At-Tahrim*: 6

bertentangan dengan syariat), menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta mendidik anak-anak dalam suasana penuh kasih dan nilai-nilai Islam.⁴⁰

Ketaatan istri kepada suami bukanlah bentuk ketundukan absolut, tetapi bagian dari kerja sama dalam mewujudkan ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.⁴¹ Imam Syafi'i menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dilandasi oleh sikap adil, kasih sayang, dan saling menghargai.⁴² Dengan demikian, mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika keduanya dipenuhi dengan baik, maka keluarga sakinah sebagaimana dicita-citakan dalam Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan rumah tangga.

2) Pendidikan anak dalam rumah tangga

Dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i, pendidikan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah.⁴³ Anak tidak hanya dipandang sebagai amanah dari Allah ta'ala, tetapi juga sebagai investasi akhirat bagi orang tua.⁴⁴ Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan kecerdasan sosial.

Imam Syafi'i secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan sejak dini. Dalam *Al-Umm*, beliau menyebutkan bahwa seorang ayah wajib mengajarkan anaknya dasar-dasar agama seperti shalat, wudhu, dan akhlak yang baik. Kewajiban ini termasuk dalam nafkah batin yang harus dipenuhi oleh orang tua.⁴⁵

Selain itu, para ulama Syafi'iyah seperti Al-Khatib Asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* dan Syamsuddin Ar-Ramli dalam *Nihayat al-Muhtaj* menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dalam ketaatan kepada Allah.⁴⁶ Pendidikan ini tidak boleh hanya bertumpu pada aspek intelektual, tetapi juga harus mencakup pembentukan karakter dan budi pekerti.⁴⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i,

⁴⁰ Abdur Rohman Wahid Syaiful Muda'i, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan," *JAS MERAH Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3 (2023): 141–157.

⁴¹ M. Syaidi Fatoni, "SIGNIFIKANSI KURSUS PRA NIKAH UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR)," *Tesis* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proeas>.

⁴² Zahri Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Tesis* (Fakultas Usuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023).

⁴³ Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.

⁴⁴ Yovi Carina Zenaida, Dedi Ardiansyah, and Wahyu Widodo, "Membentuk Generasi Pemimpin Masa Depan: Eksplorasi Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 8, no. 2 (2023): 257–274.

⁴⁵ Riska BR Sihotang, "Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2023), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30991/1/Riska Br Sihotang, 190101112, FSH, HK, 083830708145.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30991/1/Riska%20Br%20Sihotang%20190101112%20FSH%20HK%20083830708145.pdf).

⁴⁶ Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (dar al-kutub al-ilmiah, 1994).

⁴⁷ Syamsuddin al-Ramli, *Nihāyat Al-Muhtāj* (Akhiroh, 1984).

pendidikan anak merupakan fondasi penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan religius. Ketika anak-anak dibina dengan nilai Islam sejak kecil, maka potensi terciptanya keluarga sakinah akan lebih besar karena semua anggota keluarga memiliki visi dan akhlak yang sejalan.

Kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'i seperti Mughni al-Muhtaj karya al-Khatib al-Syarbini dan Nihayat al-Muhtaj karya al-Ramli turut menguatkan peran masing-masing anggota keluarga serta pentingnya keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Semua ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i tidak hanya melihat aspek hukum pernikahan, tetapi juga kualitas interaksi dalam keluarga.

3) Etika berumah tangga dan penyelesaian konflik

Mazhab Imam Syafi'i menaruh perhatian besar terhadap etika dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁸ Etika ini tidak hanya berkaitan dengan akhlak antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut cara menyelesaikan masalah rumah tangga agar tidak merusak tujuan utama dari pernikahan, yaitu terciptanya ketentraman dan keberkahan hidup.⁴⁹

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menekankan pentingnya perlakuan yang baik terhadap pasangan. Suami diperintahkan untuk bersikap lembut, tidak kasar, dan memberi nafkah secara layak sesuai kemampuannya.⁵⁰ Begitu pula istri dituntut untuk taat dalam hal yang ma'ruf serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Keharmonisan rumah tangga dalam mazhab Syafi'i sangat ditopang oleh prinsip saling menghormati dan menunaikan hak serta kewajiban masing-masing.⁵¹

Imam Syafi'i juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin timbul di dalam rumah tangga. Salah satu pendekatan yang disebutkan dalam fiqih Syafi'iyah adalah adanya tahkim (arbitrase), yaitu upaya mendamaikan suami istri dengan menunjuk dua orang penengah dari masing-masing keluarga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35.⁵² Para penengah ini diharapkan dapat melihat duduk perkara secara adil dan memberikan solusi damai tanpa harus langsung menuju perceraian.

Etika lain yang ditekankan adalah pentingnya komunikasi yang baik dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Imam Syafi'i menolak keras tindakan zalim dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik maupun verbal, karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan.⁵³

⁴⁸ Faritsa Nadiatul Husna, "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Dengan Pendekatan Konseling Sufistik (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Pringsewu)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

⁴⁹ "Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i," *NU Online*.

⁵⁰ As-Syafi'i, *Kitab Al-Umm* (dar al-fikr, 1983).

⁵¹ Yanti Noviyanti, "Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁵² Misbahul Munir and Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35," *Asa* 3, no. 2 (2021): 15–27.

⁵³ Abdul Kadir, "Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 147–166.

Dengan demikian, mazhab Imam Syafi'i memberikan pedoman etis yang mendalam tentang bagaimana membina rumah tangga yang sehat serta bagaimana menangani konflik secara islami, tanpa mencederai nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4) Kriteria keluarga ideal menurut Syafi'iyah

Mazhab Imam Syafi'i sebagai salah satu mazhab besar dalam Islam memiliki pandangan yang sistematis mengenai kehidupan keluarga. Dalam fiqih Syafi'iyah, keluarga ideal adalah keluarga yang dibangun atas dasar akad yang sah, pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, serta didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat. Imam Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai media untuk meraih ketenteraman hidup, menjaga keturunan, dan menegaskan nilai-nilai syariat.⁵⁴

Beberapa kriteria keluarga ideal menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

a) Akad Nikah yang Sah dan Sesuai Syariat

Keluarga dalam pandangan Syafi'iyah harus dibangun atas dasar akad yang memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, mahar, ijab-qabul, dan kehadiran saksi. Hal ini menjadi dasar legalitas hubungan suami-istri menurut hukum Islam.

b) Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, melindungi, serta memimpin keluarga dengan bijak. Istri memiliki kewajiban untuk taat selama dalam koridor kebaikan dan menjaga kehormatan dirinya serta harta suami. Fiqih Syafi'i sangat memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁵

c) Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Salah satu tujuan pernikahan menurut Syafi'iyah adalah menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Oleh karena itu, pendidikan anak menjadi bagian penting dalam keluarga. Orang tua bertanggung jawab menanamkan nilai tauhid, adab, dan akhlak sejak dini, sebagaimana disinggung dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.⁵⁶

d) Etika Berinteraksi dalam Rumah Tangga

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj*, dijelaskan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik secara islami.⁵⁷ Tidak dibenarkan adanya kekerasan, celaan, atau sikap kasar dalam hubungan rumah tangga.

e) Tujuan Spiritual dan Sosial dari Pernikahan

Pernikahan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya bertujuan duniawi, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang menjadi ladang pahala

⁵⁴ Nailatus Sa'adah, "Konsep Keluarga Ideal (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al Mishbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2024).

⁵⁵ Yayat Hidayat and Ahmad Mubasir, "Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i Terhadap Istri Yang Tidak Patuh Kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 49–64.

⁵⁶ Atik Wartini, "Hak Pendidikan Anak Dalam Keluarga Dalam Pandangan Imam Syafi'I Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 1 (2015): 67.

⁵⁷ Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (dar al-fikr, 1984).

dan tempat saling menolong dalam ketaatan kepada Allah. Keluarga ideal adalah yang mampu menjadi madrasah pertama bagi anak-anak serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁵⁸

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, pandangan mazhab Syafi'i memberikan gambaran keluarga yang seimbang antara tuntutan syariat, kebutuhan emosional, dan tantangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran fiqh Syafi'iyah bersifat menyeluruh dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun keluarga sakinah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan fondasi utama bagi terwujudnya rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan, yang berlandaskan nilai mawaddah, rahmah, dan sakinah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kerangka Mazhab Syafi'i, keluarga sakinah dibentuk melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pembinaan akhlak dan pendidikan anak, serta pengelolaan konflik secara beretika dan proporsional, dengan tolok ukur yang mencakup keabsahan akad, keseimbangan relasi, pengasuhan yang baik, dan orientasi spiritual yang kuat. Berbagai penyimpangan seperti kekerasan, ketidakadilan peran, dan lemahnya komunikasi menjadi faktor penghambat yang bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam. Meski lahir dalam konteks historis yang berbeda, prinsip-prinsip Syafi'iyah tetap relevan untuk menjawab tantangan keluarga Muslim kontemporer melalui pendekatan yang kontekstual dan dinamis. Dengan demikian, tolok ukur keluarga sakinah menurut Mazhab Syafi'i tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif sebagai pedoman praktis dalam membangun rumah tangga yang berkeadilan, penuh kasih sayang, dan mampu beradaptasi dengan kompleksitas perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud. *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas*. Pustaka Alkhoirrot, 2020.
- Afandi, Rizki Rahman. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivis Perempuan PKS)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
- Ahmad Reyza Alwi. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Tenaga Pengajar TPQ Di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Ditinjau Dari Hukum Islam." *Islam Negeri K.H. Abdurrahmanwahid Pekalongan*, 2024.
- Al-Ashfahani. *Al-Mufrodāt Fi Qhoribil Qur'an*. dar al-qolam, 1416.
- Al-Baghawi. *Ma'alim Al-Tanzil*. dar thaibah li nasyri wa at-tauzi', 1997.
- Al-Khatib Asy-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. dar al-kutub al-ilmiah, 1994.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. dar al-kutub al-mishriyah, 1384.
- Alolas, Nun Fajar. "Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai." *skripsi UIN Walisongo Semarang* 1 (2015): 1–118.
- Anwar, Syaiful, Fuad Bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda

⁵⁸ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas* (Pustaka Alkhoirrot, 2020).

- Miranda, and Muannif Ridwan. "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 101–123.
- Ar-Rozi. *Mafatih Al-Ghaib*. dar ihya' at-turots al-'Arobi, 1420.
- As-Sa'di. *Taisir Al-Karim Al-Rahman*. dar muassasatu al-risalah, 2000.
- As-Syafi'i. *Kitab Al-Umm*. dar al-fikr, 1983.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118.
- At-Tirmizi. *Sunan Tirmizi*. Dar al-Qhorbi al-Islami, 1996.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 113–129.
- Daffa, Muhammad, Putra Pratama, Fakultas Ushuluddin, D A N Pemikiran, and Universitas Ptiq Jakarta. "(Perspektif Tafsir Al- Mishbāh)" (2024).
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Fajar, M. Samson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *Jurnal Al- Adalah* XII, no. 1 (2014): 33–48.
- Faritsa Nadiatul Husna. "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Dengan Pendekatan Konseling Sufistik (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Pringsewu)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.
- Fauzan, Mohammad. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21." *Jurnal Ni'ami* 9, no. 1 (2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.
- Fawait Syaiful Rahman. "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an." *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8 (2020).
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Tesis*. Fakultas Usuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Hidayat, Yayat, and Ahmad Mubasir. "Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i Terhadap Istri Yang Tidak Patuh Kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 49–64.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al- 'adzim*. dar ibnu hazm, 2009.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, 2017.
- Kadir, Abdul. "Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 147–166.
- M. Syaidi Fatoni. "Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes>.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut

- Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86.
- Utami, Azmi Hilma. “Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. an-Nahl [16]: 72, Dan. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur)” 11 (2023): 1–92. www.uinsaizu.ac.id.
- Wahid, Abdul, and M. Halilurrahman. “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).
- Wahyuni, Alifia. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I.” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.
- Wartini, Atik. “Hak Pendidikan Anak Dalam Keluarga Dalam Pandangan Imam Syafi’I Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 1 (2015): 67.
- Widiatmika, Keyza Pratama. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Yanti Noviyanti. “Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yauma Ni'matish Shofa. “Hubungan Antara Komunikasi Yang Efektif Suami Istri Dengan Keharmonisan Keluarga Di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi.” *Fakultas Psikologi UIN Malang*. Universitas Islam Negeri Malang, 2007. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42003/1/07410110.pdf>.
- Zenaida, Yovi Carina, Dedi Ardiansyah, and Wahyu Widodo. “Membentuk Generasi Pemimpin Masa Depan: Eksplorasi Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 8, no. 2 (2023): 257–274.
- “Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi’I.” *NU Online*.